



BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.283,2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36/PMK.02/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.02/2011
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ruang lingkup dan mekanisme pelaksanaan Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.02/2011 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau
 - c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.
2. Angka 6 mengenai Honorarium Peneliti, angka 7 mengenai Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, angka 8 mengenai Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 24 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Paket *Fullboard* di Luar Kota, dan Uang Saku Paket *Fullboard* serta *Fullday/Halfday* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
6	HONORARIUM PENELITI		
6.1	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	60.000
6.2	Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	50.000
6.3	Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	40.000
6.4	Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35.000
6.5	Pembantu Peneliti (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	20.000
6.6	Koordinator Peneliti	OB	420.000
6.7	Sekretariat Penelitian	OB	300.000
6.8	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000
6.9	Petugas Survei	Orang/ responden	8.000
6.10	Pembantu Lapangan	OJ	80.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
7	HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/ FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS		
	7.1 Narasumber/Pembahas :		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.500.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.300.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	900.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	800.000
	7.2 Moderator	OJ	600.000
8	HONORARIUM PANITIA SEMINAR/ RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI /FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS		
	8.1 Penanggung Jawab	OK	400.000
	8.2 Ketua/Wakil ketua	OK	350.000
	8.3 Sekretaris	OK	300.000
	8.4 Anggota	OK	300.000

**24. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET *FULLBOARD* DI LUAR KOTA,
 UANG SAKU PAKET *FULLBOARD* SERTA *FULLDAY/HALFDAY* DI
 DALAM KOTA**

(dalam rupiah)

NO	PROPINSI	SATUAN	UANG HARIAN PAKET <i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA			UANG SAKU PAKET <i>FULLBOARD</i> DI DALAM KOTA			UANG SAKU PAKET <i>FULLDAY</i> / <i>HALFDAY</i> DI DALAM KOTA		
			GOL I/II	GOL III	GOL IV	GOL I/II	GOL III	GOL IV	GOL I/II	GOL III	GOL IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	ACEH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
3.	R I A U	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
5.	J A M B I	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
8.	LAMPUNG	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
9.	BENGGULU	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
11.	B A N T E N	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
12.	JAWA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
14.	JAWA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
15.	D.K.I. JAKARTA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
16.	JAWA TENGAH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
17.	D.I. YOGYAKARTA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
18.	JAWA TIMUR	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
19.	B A L I	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
20.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
21.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
22.	KALIMANTAN BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
23.	KALIMANTAN TENGAH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
24.	KALIMANTAN SELATAN	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
25.	KALIMANTAN TIMUR	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
26.	SULAWESI UTARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
27.	GORONTALO	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
28.	SULAWESI BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
29.	SULAWESI SELATAN	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
30.	SULAWESI TENGAH	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
31.	SULAWESI TENGGARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
32.	MALUKU	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
33.	MALUKU UTARA	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
34.	P A P U A	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000
35.	IRIAN JAYA BARAT	OH	100.000	105.000	115.000	80.000	85.000	92.000	65.000	70.000	75.000

3. Menambah 3 (tiga) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 yakni angka 27 mengenai Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN), angka 28 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*), dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
27	HONORARIUM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)		
	27.1 Tingkat Pengguna Barang	OB	400.000
	27.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	300.000

28. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI
(ONE WAY)

(dalam US\$)

NO	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Abu Dhabi	1.150	2.400	2.320	2.130	4.220	5.330
2.	Abuja	3.490	5.240	16.820	4.550	7.510	7.900
3.	Addis Ababa	1.400	3.080	5.020	1.800	2.650	2.810
4.	Alger	3.490	3.520	5.520	1.220	1.770	6.910
5.	Amman	3.490	4.010	5.120	880	2.160	3.610
6.	Amsterdam	1.060	3.750	5.410	890	3.670	6.690
7.	Ankara	3.330	5.310	7.590	1.890	2.660	3.700
8.	Antananarivo	3.450	4.010	5.500	2.450	4.670	4.140
9.	Astana	2.430	2.720	5.640	1.560	3.660	6.500
10.	Athens	3.820	4.830	7.430	3.220	3.800	6.610
11.	B.S Begawan	680	850	1.020	920	1.240	1.770
12.	Baghdad	2.600	3.000	4.200	2.600	3.000	4.200
13.	Baku	2.400	3.900	4.800	2.400	3.900	4.800
14.	Bangkok	1.060	1.150	1.220	550	730	1.600
15.	Beijing	1.160	1.730	1.810	630	1.010	1.530
16.	Beirut	2.470	2.890	4.270	890	3.100	7.860
17.	Beograd	1.920	3.330	4.910	1.370	2.570	9.130
18.	Berlin	1.220	3.360	7.300	1.180	3.020	6.330
19.	Bern	3.720	5.880	8.330	4.730	5.660	12.000
20.	Bogota	2.550	4.620	7.510	3.310	7.770	8.910
21.	Brasilia	5.960	9.440	9.990	3.200	6.820	11.440
22.	Bratislava	1.980	5.050	10.040	4.810	8.040	11.080
23.	Brussel	4.050	4.830	5.010	4.360	6.500	10.220
24.	Bucharest	1.510	4.350	7.840	1.860	3.790	8.780
25.	Budapest	1.220	4.340	7.470	2.450	3.500	7.270
26.	Buenos Aires	4.890	9.890	9.110	3.980	13.010	10.530
27.	Cairo	2.370	1.860	5.310	1.510	1.960	3.770
28.	Canberra	2.130	2.490	3.420	3.480	4.760	5.710
29.	Cape Town	3.990	5.160	5.370	3.460	5.780	6.390
30.	Caracas	3.060	6.680	10.520	5.200	7.060	12.920
31.	Chicago	3.240	3.260	5.360	3.520	6.680	10.600

NO	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32.	Colombo	1.240	1.690	2.170	880	1.150	1.810
33.	Dakar	5.460	7.610	21.710	3.990	9.270	10.180
34.	Damascus	3.170	3.120	4.120	2.420	3.030	4.420
35.	Dar Es Salaam	7.460	7.930	4.150	2.330	2.610	3.060
36.	Darwin	3.780	3.390	1.730	3.440	3.170	3.260
37.	Davao City	1.140	1.430	1.650	1.020	1.290	1.620
38.	Den Haag	3.820	4.930	7.080	2.790	5.100	8.860
39.	Dhaka	1.530	2.280	5.920	1.660	2.100	2.230
40.	Dili	3.690	3.800	3.930	1.500	2.600	3.000
41.	Doha	2.140	2.390	4.500	1.190	2.730	3.060
42.	Dubai	2.140	2.490	3.670	1.570	1.890	2.920
43.	Frankfurt	3.820	4.980	6.070	3.560	6.150	8.950
44.	Guangzhou	990	1.100	1.390	1.110	1.630	2.040
45.	Hamburg	1.470	5.010	7.210	2.210	5.650	9.580
46.	Hanoi	1.340	750	3.050	920	1.220	1.300
47.	Harare	5.520	5.240	7.180	2.840	4.050	5.170
48.	Havana	3.500	5.600	7.100	3.500	5.600	7.100
49.	Helsinki	2.530	4.930	7.180	2.610	4.580	8.800
50.	Ho Chi Minh	590	750	1.160	660	840	1.010
51.	Hongkong	980	1.410	1.630	890	1.700	2.120
52.	Houston	3.030	4.040	8.530	3.620	6.860	8.180
53.	Islamabad	3.940	3.450	5.680	2.130	2.740	3.200
54.	Jeddah	2.490	2.890	4.460	1.630	2.270	3.050
55.	Jenewa	1.450	4.950	7.060	2.170	6.630	10.370
56.	Johor Bahru	450	610	720	510	640	810
57.	Kaboul	2.360	2.930	4.380	1.430	3.290	2.110
58.	Karachi	2.080	2.470	2.980	1.190	1.400	1.900
59.	Khartoum	2.400	3.100	4.600	2.400	3.100	4.600
60.	Kopenhagen	3.870	4.910	7.020	1.700	3.530	6.720
61.	Kota Kinabalu	560	880	1.050	370	830	1.260
62.	Kuala Lumpur	360	580	870	550	750	860
63.	Kuching	530	790	1.020	340	750	1.190
64.	Kuwait	2.060	2.510	2.570	1.800	2.130	2.920
65.	Kyiv	1.240	3.750	8.500	2.030	3.640	6.720
66.	Lima	3.290	5.560	10.000	3.430	6.600	13.560
67.	Lisabon	1.190	3.500	7.410	2.590	6.660	10.220
68.	London	3.350	5.100	7.290	1.640	4.770	9.010
69.	Los Angeles	1.320	2.660	4.340	2.420	3.690	7.210
70.	Madrid	3.970	4.860	7.410	2.120	4.420	8.440
71.	Manama	2.030	3.070	3.450	2.050	2.050	2.680
72.	Manila	950	1.240	1.750	920	1.200	1.380
73.	Maputo	3.560	6.300	8.610	3.300	4.520	6.410
74.	Marseille	1.110	5.230	7.300	3.370	6.020	11.190
75.	Melbourne	700	2.300	3.180	3.170	4.330	6.230
76.	Mexico City	1.950	3.420	9.690	3.970	6.720	10.290
77.	Moskow	2.310	4.890	7.710	3.930	4.900	6.470
78.	Mumbay	640	1.870	2.350	1.120	1.640	1.920
79.	Muscat	1.980	2.450	3.580	2.060	3.110	3.830
80.	Nairobi	3.270	4.000	6.140	2.060	3.130	4.190
81.	New Delhi	650	1.870	2.360	1.120	1.610	1.920
82.	New York	1.700	3.020	4.640	2.480	5.680	9.260
83.	Noumea	3.120	6.890	6.990	2.310	5.230	5.460
84.	Osaka	1.540	2.040	2.620	2.730	3.400	4.670
85.	Oslo	4.110	5.030	7.180	3.320	4.580	8.500
86.	Ottawa	1.710	3.480	5.570	4.820	7.020	10.620
87.	Panama City	2.600	4.050	7.910	4.020	7.740	10.390
88.	Paramaribo	6.360	11.760	12.540	10.440	11.990	12.280
89.	Paris	1.050	3.290	7.630	2.670	5.940	10.890
90.	Penang	460	640	880	600	600	1.000
91.	Perth	520	1.100	3.650	2.360	3.980	4.470

NO	PERWAKILAN	JAKARTA - PERWAKILAN			PERWAKILAN - JAKARTA		
		Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92.	Phnom Penh	790	1.130	1.120	1.320	1.900	2.070
93.	Port Moresby	3.890	4.350	4.500	3.330	6.340	6.500
94.	Praha	2.480	3.500	4.860	2.120	4.580	10.610
95.	Pretoria	3.540	4.250	5.370	2.900	4.350	5.350
96.	Pyongyang	1.500	1.800	2.300	1.500	1.800	2.300
97.	Quito	2.670	4.970	8.070	5.430	8.260	11.970
98.	Rabat	4.320	5.180	8.020	5.050	7.990	13.030
99.	Riyadh	2.690	2.450	2.750	1.890	2.380	3.490
100.	Roma	1.440	3.370	5.340	2.020	3.750	9.690
101.	San Francisco	1.240	2.660	4.130	3.110	4.830	8.420
102.	Sana'a	2.340	3.060	3.910	1.510	1.850	2.280
103.	Santiago	6.600	8.040	9.630	3.520	5.050	5.880
104.	Sarajevo	4.060	4.590	7.630	3.700	6.130	8.710
105.	Seoul	1.280	1.280	2.310	860	1.310	1.650
106.	Singapura	530	710	570	140	730	960
107.	Sofia	1.930	4.490	8.210	1.740	4.930	7.460
108.	Songkhla	700	800	1.200	700	800	1.200
109.	Stockholm	2.180	4.860	6.970	1.810	5.280	8.460
110.	Suva	2.250	3.380	5.410	1.590	3.320	3.670
111.	Sydney	1.840	2.280	2.680	3.510	4.690	6.200
112.	Tashkent	740	2.620	3.970	1.080	4.260	1.620
113.	Tawau	600	910	1.160	370	750	1.000
114.	Teheran	2.200	3.100	4.000	2.200	3.100	4.000
115.	Tokyo	1.070	1.570	2.140	1.580	2.230	2.520
116.	Toronto	1.970	3.390	7.270	1.990	7.740	5.810
117.	Tripoli	2.580	3.230	4.800	2.460	3.870	12.050
118.	Tunis	1.210	3.520	4.890	1.680	2.370	8.800
119.	VanCouver	1.670	2.420	3.090	1.810	3.800	4.190
120.	Vanimo	2.200	3.700	5.200	2.200	3.700	5.200
121.	Vatican	1.440	3.370	5.340	1.890	3.750	4.480
122.	Vientiane	900	1.250	1.380	1.170	950	1.500
123.	Warsawa	1.190	4.400	6.690	1.480	10.190	7.610
124.	Washington	1.480	3.330	5.410	2.960	7.500	7.500
125.	Wellington	2.650	3.120	4.100	1.620	5.160	4.910
126.	Wina	2.410	3.370	6.550	2.320	9.670	6.900
127.	Windhoek	1.610	13.410	6.700	3.440	6.320	4.460
128.	Yangoon	750	950	1.100	750	950	1.100
129.	Zagreb	1.980	3.790	6.560	1.910	6.890	5.870

29. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.300.000	1.080.000	410.000	340.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.000.000	650.000	470.000	310.000
3.	R I A U	OH	3.450.000	960.000	720.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5.	J A M B I	OH	4.000.000	1.030.000	560.000	370.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	280.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.500.000	1.000.000	550.000	400.000	280.000
8.	LAMPUNG	OH	3.300.000	960.000	770.000	340.000	320.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	2.000.000	1.030.000	500.000	410.000	300.000
11.	B A N T E N	OH	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	320.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.050.000	1.210.000	750.000	450.000	350.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.040.000	670.000	520.000	320.000

NO	PROVINSI	SATUAN	PEJABAT NEGARA	PEJABAT ESELON I/II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	960.000	640.000	390.000	280.000
17.	B A L I	OH	4.510.000	1.810.000	1.100.000	820.000	550.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.050.000	1.000.000	550.000	540.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	610.000	470.000	400.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.350.000	750.000	400.000	340.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	350.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.240.000	640.000	500.000	290.000
25.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.000.000	800.000	420.000	330.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.040.000	510.000	400.000	330.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	620.000	450.000	420.000
30.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	390.000	280.000
31.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.300.000	600.000	420.000	380.000
32.	P A P U A	OH	2.850.000	1.050.000	720.000	460.000	380.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	OH	4.500.000	1.060.000	900.000	400.000	370.000

4. Angka 2 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP, angka 7 mengenai Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi, angka 8 mengenai Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi, angka 23 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, angka 24 mengenai Uang Saku Paket *Fullboard* di Luar Kota dan Uang Saku Paket *Fullboard* serta *Fullday/Halfday* di Dalam Kota, dan angka 25 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

2.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP)
a.	<p>Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>
b.	<p>Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP</p> <p>Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk</p>

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

7. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion* (FGD)/Kegiatan Sejenis

Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.

Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) berasal dari luar unit eselon I penyelenggara;
- b) berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat.

Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

8. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/*Focus Group Discussion* (FGD)/ Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*Focus Group Discussion* (FGD)/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat.

23. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- a. Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
- b. Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. Pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir dan bahan bakar) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara *at cost*.

24. Satuan Biaya Uang Harian Paket *Fullboard* Di Luar Kota, Uang Saku Paket *Fullboard* serta *Fullday/Halfday* Di Dalam Kota

Uang harian paket *fullboard* di luar kota merupakan uang saku yang diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* di luar kota.

Uang saku paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket *fullboard* dan *fullday/halfday* di dalam kota.

Catatan:

Dalam rangka perencanaan penganggaran, bagi peserta yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

25. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uang harian dapat digunakan uang saku, transpor lokal, uang makan, dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.

- b. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.
- c. Golongan B : duta besar, pejabat eselon II, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (*special envoy*) dan pejabat lainnya yang setara.
- d. Golongan C : pegawai negeri sipil Gol. III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.
- e. Golongan D : pegawai negeri sipil sampai dengan golongan dan anggota TNI/Polri selain dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh :

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

5. Menambah 3 (tiga) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011, yakni angka 27 mengenai Satuan Biaya Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN), angka 28 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*), dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

27 Satuan Biaya Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN)

Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang.

28 Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (*One Way*)

Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (*one way*). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.

Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya.

Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri:

- 1) Klasifikasi *First* diberikan untuk Golongan A;
- 2) Klasifikasi *Bussines* diberikan untuk Golongan B; atau
- 3) Klasifikasi *Published* diberikan untuk Golongan C dan D;

Catatan:

Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah:

- a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
- b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau
- d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum

yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

29. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan. Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

6. Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota, angka 18 mengenai Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 31 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2012
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/ KOTA	OK	110.000
18	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS	OJ	1.200.000

31. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

(dalam US\$)

NO	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1.	Chicago	7.189	5.488	3.587
2.	Houston	7.197	5.494	3.591
3.	Los Angeles	7.639	4.365	2.853
4.	New York	10.049	5.742	3.753
5.	Ottawa	5.374	4.103	3.357

NO	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	San Fransisco	7.419	4.240	2.771
7.	Toronto	7.419	4.240	2.771
8.	Vancouver	6.721	4.393	2.871
9.	Washington	11.463	6.550	3.743
	AMERIKA SELATAN			
10.	Bogota	12.348	9.426	7.713
11.	Brazilia	11.966	9.134	5.970
12.	Boenos Aires	11.966	9.134	5.970
13.	Caracas	9.269	8.213	5.130
14.	Paramaribo	11.772	8.986	7.353
15.	Santiago de Chile	9.819	7.495	6.133
16.	Quito	17.310	16.269	12.127
	AMERIKA TENGAH			
17.	Mexico City	7.115	5.432	3.550
18.	Havana	14.702	11.223	7.335
19.	Panama City	23.291	14.389	13.570
	EROPA BARAT			
20.	Vienna	6.225	3.864	3.357
21.	Brussels	7.177	4.455	3.870
22.	Marseilles	6.567	4.076	3.541
23.	Paris	6.177	3.834	3.331
24.	Berlin	7.342	4.557	3.959
25.	Bern	8.076	5.013	4.355
26.	Bonn	6.960	4.320	3.753
27.	Hamburg	7.093	4.403	3.825
28.	Geneva	8.035	4.988	4.333
29.	Amsterdam	6.177	3.834	3.331
	EROPA UTARA			
30.	Copenhagen	6.917	4.294	3.730
31.	Helsinki	6.826	4.237	3.681
32.	Stockholm	6.366	3.952	3.433
33.	London	7.701	4.781	4.153
34.	Oslo	7.509	4.661	4.049
	EROPA SELATAN			
35.	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
36.	Zagreb	14.446	6.334	2.794
37.	Athens	14.911	9.256	8.041
38.	Lisbon	6.274	3.894	3.383
39.	Madrid	6.733	4.180	3.631
40.	Rome	7.141	4.433	3.851
41.	Beograd	9.921	6.158	5.350
	EROPA TIMUR			
42.	Bratislava	6.993	4.341	3.771

NO	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	Bucharest	7.627	4.734	4.113
44.	Kiev	9.630	5.978	5.193
45.	Moscow	9.537	5.920	5.143
46.	Praque	6.400	3.972	3.451
47.	Sofia	6.567	4.076	3.541
48.	Warsaw	6.392	3.968	3.447
	AFRIKA BARAT			
49.	Dakkar	12.900	9.848	8.555
50.	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
51.	Addis Ababa	7.472	5.704	4.955
52.	Nairobi	7.966	6.081	5.283
53.	Antananarive	11.779	8.991	7.811
54.	Dar Es Salaam	8.645	6.599	5.733
55.	Harare	8.666	6.615	5.747
	AFRIKA SELATAN			
56.	Windhoek	11.325	8.645	7.510
57.	Cape Town	11.053	8.438	7.330
58.	Johannesburg	11.053	8.438	7.330
	AFRIKA UTARA			
59.	Algiers	8.610	6.593	5.710
60.	Cairo	5.361	4.092	3.555
61.	Khartoum	5.904	4.507	3.915
62.	Rabbat	6.205	4.737	4.115
63.	Tripoli	6.551	4.092	3.555
64.	Tunisia	6.296	4.806	4.175
	ASIA BARAT			
65.	Manama	6.400	5.992	4.700
66.	Baghdad	5.433	4.148	3.545
67.	Amman	5.433	4.148	3.545
68.	Kuwait	4.767	3.639	3.110
69.	Beirut	5.717	4.364	3.730
70.	Doha	4.207	3.212	2.745
71.	Damascus	5.096	3.890	3.325
72.	Ankara	6.641	4.122	3.581
73.	Abu Dhabi	4.180	3.191	2.727
74.	Sanaa	5.013	3.827	3.271
75.	Jeddah	4.958	3.785	3.235
76.	Muscat	6.469	5.156	3.727
77.	Riyadh	4.598	3.510	3.000
	ASIA TENGAH			
78.	Tashkent	13.617	8.453	7.343
79.	Astana	13.661	12.089	8.962

NO	KOTA	KELAS		
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ASIA TIMUR			
80.	Beijing	2.262	1.868	1.623
81.	Hongkong	2.262	1.868	1.623
82.	Osaka	2.572	2.124	1.845
83.	Tokyo	2.558	2.112	1.835
84.	Pyongyang	2.421	1.999	1.737
85.	Seoul	2.421	1.999	1.737
	ASIA SELATAN			
86.	Kaboul	3.386	2.585	2.209
87.	Teheran	4.475	3.416	2.920
88.	Colombo	1.935	1.598	1.388
89.	Dhaka	1.224	1.011	878
90.	Islamabad	2.750	2.271	1.973
91.	Karachi	2.611	2.156	1.873
92.	New Delhi	2.332	1.926	1.673
	ASIA TENGGARA			
93.	Bandar Seri Bagawan	645	533	463
94.	Bangkok	1.147	947	823
95.	Davao City	1.749	1.445	1.255
96.	Hanoi	1.833	1.514	1.315
97.	Ho Chi Minh	991	818	711
98.	Johor Bahru	495	409	355
99.	Kota Kinabalu	690	570	495
100.	Kuala Lumpur	572	472	410
101.	Manila	1.457	1.203	1.045
102.	Penang	697	576	500
103.	Pnom Penh	1.217	1.005	873
104.	Singapore	539	445	387
105.	Vientiane	1.367	1.129	981
106.	Yangon	1.468	1.212	1.053
	ASIA PASIFIK			
107.	Canberra	2.886	2.383	2.070
108.	Darwin	1.719	1.419	1.233
109.	Melbourne	2.635	2.176	1.890
110.	Noumea	3.843	3.174	2.757
111.	Perth	2.126	1.755	1.525
112.	Port Moresby	2.439	2.014	1.750
113.	Sydney	2.635	2.176	1.890
114.	Vanimmo	3.318	2.740	2.380
115.	Wellington	3.721	3.072	2.669

7. Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota, angka 18 mengenai Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 27 mengenai Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 Yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/Kota

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota.

Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Catatan:

- a. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara *at cost*.
- c. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.
- d. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.

18. Honorarium Narasumber (Pakar /Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi /Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenis

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/FGD/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu.

27. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan kudapan (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, podium, *flip chart*, *white board*, *standard sound system*, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

8. Angka 28 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 dihapus.

9. Angka 28 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2012 yang berfungsi sebagai estimasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas